

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini berkembangnya kasus kenakalan remaja tidak semakin berkurang namun setiap tahun angka Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung meningkat, perkembangan teknologi yang semakin mudah diakses tanpa adanya filter membuat anak-anak dan remaja semakin terdampak eksese negative dari berkembangnya teknologi khususnya media social.

Pada beberapa dekade sebelumnya kecenderungan kenakalan remaja terbatas pada kenakalan seperti balap liar, minum minuman keras, perkelahian, dll. Namun saat ini berkembang hingga penyalahgunaan narkotika dan sex bebas yang sampai hamil dan disertai penganiayaan terhadap anak hasil hubungan tersebut sampai meninggal dunia.

Dari pertumbuhan kognitif Piaget(dalam Santrock, 2003), anak muda menggapai sesi berpikir fungsional resmi, ialah termin pertumbuhan kognitif yg terjalin antara umur 11 sampai 15 tahun. anak muda sanggup berfikir lebih abstrak, idealis serta lebih logis daripada pemikiran seorang kanak- kanak.. Tidak hanya abstrak, kanak- kanak/ anak muda mulai memikirkan mutu sempurna dirinya serta orang lain, menyamakan dirinya serta orang lain dengan standar sempurna. Tidak hanya itu, anak muda cenderung sistematis dalam berfikir (Kuhn dalam Santrock, 2003), seperti peneliti yang akan merumuskan pemecahan permasalahan serta memvalidasi

penyelesaian permasalahan secara sistematis(trial and error). Kalau dikala ini anak/ anak muda mau berupaya suatu ataupun suasana baru.¹ Tidak hanya abstrak, kanak- kanak/ anak muda mulai memikirkan mutu sempurna dirinya serta orang lain, menyamakan dirinya serta orang lain dengan standar sempurna.²

Bersamaan dengan pertumbuhan kognitif, keahlian pengambilan keputusan anak/ anak muda bertambah, semacam keahlian mengambil keputusan tentang masa depan, memilah sahabat, bersekolah ataupun bekerja, dll. Pergantian pengambilan keputusan nampak pada bertepatan pada 11- 12. serta umur 15- 16 tahun. Salah satu strateginya merupakan dengan tingkatan keahlian anak/ anak muda buat membuat keputusan nyata dengan mengaitkan anak muda dalam isu- isu area semacam seks, narkoba serta ras anak/ anak muda. Keahlian mengambil keputusan tidak menjamin pelaksanaan keahlian ini, sebab dalam dunia nyata pengalaman itu berarti. Bila seseorang anak/ anak muda tidak mempunyai pengalaman pengambilan keputusan, hingga keahlian pengambilan keputusannya pula tidak hendak tumbuh. Oleh sebab itu, kanak- kanak/ anak muda memerlukan lebih banyak peluang buat berlatih serta mendiskusikan keputusan yang realistis. Penindasan/ anak bandel mempunyai evaluasi yang kurang baik sebab minimnya pengalaman. Bertentangan dengan pemikiran di atas, bagi Keating(Sandroock, 2003),

¹ Santrock,J.W (2003) Life Span Development. Perkembangan Masa Hidup Edisi Kelima.Jilid 2. Alih Bahasa. Damanik, J dan Chusairi,A.Jakarta:Erlangga

² Ibid

keputusan anak/ anak muda yang salah bukan diakibatkan oleh ketidakmampuan anak/ anak muda mengambil keputusan, namun dari ketidakmampuan warga buat menawarkan opsi. Seseorang anak/ anak muda memutuskan bergabung dengan geng motor, misalnya, sebab tidak terdapat opsi lain yang menarik untuk kalangan muda. Jadi bila kita tidak menggemari opsi anak/ anak muda, warga butuh berikan mereka opsi yang lebih baik.³ Semacam mengajak para pemuda buat menjajaki seluruh aktivitas di rumah, di sekolah, di organisasi kepemudaan yang lain ataupun di acara- acara yang diadakan di bermacam mall serta mall, baik di bidang seni ataupun berolahraga. Permasalahan lain Dalam pertumbuhan kognitif anak/ anak muda, egoisme timbul pada anak muda yang menggambarkan kenaikan harga diri serta kepercayaan anak kalau orang lain sama pedulinya dengan perasaan mereka.

Pemahaman diri serta kepercayaan seseorang anak kalau orang lain bersama mencermati perasaan serta keunikan pribadinya(Tracy, Margaret,& Adam dalam Sandrock, 2003). Keegoisan masa muda ini menimbulkan kanak- kanak/ anak muda mengambil resiko besar sebab mereka menyangka diri mereka tidak terkalahkan, tangguh secara raga, serta kebal terhadap sanksi hukum(Sandrock, 2003). Perihal ini kerap

³ Ibid

menimbulkan, misalnya, kanak-kanak melanggar hukum. Semacam perkelahian disebabkan membela sahabat sebaya.⁴

Kewajiban perkembangan sosial golongan muda ditunjukkan dengan kemampuannya untuk pahan akan peran orang lain (Yusuf, 2012). Anak muda memiliki pemahaman terhadap perilaku orang lain berlaku seperti orang yang istimewa berasal pada karakter dan perasaan kepribadian mereka. Penjelasan ini menekan anak muda untuk membuat jalinan sosial yang akrab dengan kawan sebayanya. Santrock(Desmitas, 2013) melakukan studi dan menghasilkan jika anak di bawah usia 2 tahun berkaitan dengan kawan sebayanya 10% masing- masing hari, 20% pada usia tahun, dan lebih dari 0% pada usia 7- 11 tahun. Kasus dalam perkembangan sosial anak atau anak belia ialah wawasan mengenai strategi perkawanan yang cocok dan tidak cocok terkait dengan pendapatan kawan seangkatan dan tindakan prososial(Wentzel dan Erdley, Sandrock, 2003). Strategi perkawanan yang tidak sesuai memunculkan antipati oleh kawan seangkatan anak atau anak muda dan sebaliknya. Meninggalkan kawan dalam situasi ekstrim dapat membuat seorang anak muda bunuh diri. Mengenai ini diakibatkan dalam perkembangan sosial anak muda anak atau anak muda melakukan 2 bermacam aksi, yakni aksi berakhir dari orang berumur di satu pihak dan beralih ke kawan seangkatan di pihak lain, yakni. kala kanak-kanak alih untuk menjauh dari Pemisahan mereka. orang berumur tetapi hadapi antipati

⁴ Ibid

dari kawan sebayanya Anak atau anak belia hadapi keterasingan yang dapat menimbulkan titik berat benak, titik berat psikologis dan akhirnya ketetapan untuk memberhentikan hidup.

Kasus lain dengan anak ketiga atau anak muda jadi mandiri dari ketergantungan orang tua ialah orang tua lalu bersikukuh mengakomodasi keinginan mereka(Sarwono, 2013). Penelitian Kagitcibas(Sarwono, 2013) menunjukkan jika lebih dari 80% ibu Jawa dan Sunda menginginkan buah hatinya mengikuti keinginan orang berumur, alhasil anak atau anak belia hadapi bentrokan dalam yakni keinginan untuk mandiri dan keinginan orang berumur. karena mereka disaat ini baya sekolah dan sedang terkait dengan cara keuangan pada orang tua mereka⁵

Dalam pertemanan, anak muda memilih teman dengan karakteristik psikososial yang sesuai dengan minat, sikap, nilai, dan kepribadian mereka. Sikap konformitas berkembang pada masa ini, yaitu keinginan untuk diterima di dalam kelompok, pendapat, nilai, kebiasaan, hobi atau keinginan teman sebayanya (Desmita, 2013). Bahkan, kohesi kelompok juga positif karena dapat membantu anak/remaja menemukan jati dirinya.⁶

Menurut Erikson (Desmita, 2013), yang melihat tren perkembangan dari perspektif krisis kehidupan normatif, di mana teman memberikan umpan balik dan informasi yang konstruktif tentang definisi diri dan penerimaan

⁵ Sarwono,S.W (2013) Psikologi Remaja.Jakarta:Rajawali

⁶ Desmita(2013) Psikologi Perkembangan. Bandung :PT.Remaja Rosdakarya

komitmen. Namun, adaptasi juga dapat berdampak negatif ketika nilai dan norma kelompok sebaya bertentangan dengan nilai dan norma orang tua atau masyarakat.

Anak-anak/remaja membentuk kelompok untuk menghindari pengaruh orang dewasa. Kecenderungan kohesi meningkat seiring dengan meningkatnya frekuensi interaksi antara anggota anak/remaja dengan kelompoknya. Dalam kelompok dengan kohesi yang kuat, terbentuk suasana dan norma kelompok yang ditentukan oleh pemimpin kelompok. Anak/remaja lebih mementingkan norma dan moral kelompoknya dibandingkan dengan norma dan moral orang tuanya sehingga sulit mengembangkan norma dan moralnya sendiri. Di Indonesia, masalah anak berhadapan dengan hukum (ABH) meningkat. Catatan kriminal terkait anak Indonesia, diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, menunjukkan bahwa anak-anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas berjumlah 3.812 orang. Anak-anak yang diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu Anak termasuk mereka yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang beba (Priyadi,2015). Data tersebut menunjukkan jumlah Anak yang berkonflik di Indonesia cukup banyak.⁷

⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/08/04/337054/Sepuluh-ribu-anak-kini-berhadapan> dengan hukum-diakses 12 September 2021

Bartollas (1985) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi karakteristik pribadi anak dengan risiko tinggi kenakalan, yaitu faktor usia (anak yang lebih muda lebih berisiko), variabel psikologis (diskusi, sulit dikendalikan, perasaan diremehkan) , sukses sekolah (masalah perilaku di sekolah, ketidakhadiran), penyesuaian diri di rumah (kurangnya interaksi dengan orang tua dan saudara kandung, kurangnya disiplin dan pengawasan, melarikan diri), kecanduan alkohol dan narkoba, pengaruh lingkungan dan teman sebaya (Marlina, 2009).

Terkait kondisi psikologi anak, negara mengeluarkan instrumen-instrumen hukum agar membedakan perlakuan hukum terhadap anak salah satunya ialah Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan semangat undang-undang tersebut, Pekerja Sosial koreksional menjalankan proses membantu dan merehabilitasi anak yang mempunyai masalah pelanggaran hukum. Pelayanan pekerjaan sosial koreksional tidak didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman tetapi lebih menitikberatkan kepada upaya professional dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berfungsi sosial klien, sehingga dikemudian hari klien dapat berinteraksi sosial dalam masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas kehidupannya kembali.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu pihak dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari penangkapan anak hingga penyelesaian hukuman anak. Oleh karena itu

BAPAS berperan penting dalam proses hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses hukum anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu sebelum persidangan (praadjudikasi) yaitu penyidikan, selama persidangan (adjudikasi), yaitu. Pendamping pada tahap persidangan dan pasca persidangan (post adjudikasi), yaitu pengawasan dan pembimbingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (Nashriana, 2012: 110-116).

Angka kriminalitas narapidana yang mendapatkan asimilasi di rumah mengacu pada jumlah narapidana yang kembali ke melakukan tindak pidana. tetapi tetap mendapatkan asimilasi di rumah. Menurut keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 43 tahun 2021, asimilasi hanya dapat diberikan kepada tahanan atau narapidana yang masa pidananya sampai dengan 31 Desember 2022 dan kecuali bagi tahanan terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang penting. seperti kejahatan terorganisir internasional dan orang asing. Selain itu, asimilasi dalam negeri tidak dapat diberikan kepada pecandu narkoba serta prekursor narkoba, psikotropika, yang dipidana lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Setelah berlakunya Permenkumham nomor 10 Tahun 2020, terhitung sejak 1 April hingga 31 Desember 2020 sebanyak 1.053 narapidana menjalani asimilasi di rumah di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas Pati. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 43 Tahun 2021, asimilasi dalam negeri diperbolehkan bagi tahanan yang masa pelatihannya 2/3 sampai dengan 31 Desember 2022. Berbeda dengan Permenkumham nomor 10 Tahun 2020, kecuali tidak berlaku untuk terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan nasional dan kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan terorganisir internasional dan terpidana asing, juga tidak untuk hukuman dan prekursor narkoba, psikotropika, yang dihukum karena kejahatan lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Asimilasi di rumah tidak diperbolehkan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan 339 dan 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan 365 KUHP, 285 - 290 KUHP dan kejahatan kesusilaan sebagai korban anak . .Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 201 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak 23 Tahun 2002. Salah satu syaratnya, narapidana residivis tidak dapat diberikan asimilasi di rumah jika tindak pidana sebelumnya telah dipidana di pengadilan pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah berlakunya Permenkumham nomor 32 tahun 2020 dan Permenkumham 24 tahun 2021 serta Permenkumham nomor 43 mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 September 2022, terdapat 286 narapidana dewasa dan 4 orang narapidana anak yang menjalani asimilasi di rumah di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas Pati.

Dari uraian di atas peneliti ingin lebih jauh meneliti tentang peran pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pembimbingan untuk

mencegah residivis klien anak dengan meminimalisir pengulangan tindak pidana kembali yang dilakukan oleh narapidana anak yang menjalani asimilasi dirumah sesuai dengan Implementasi Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2022 dengan judul: Pembimbingan Klien Anak Untuk Mencegah Residivis Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati (Implementasi Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2022).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak untuk mencegah residivis oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati yang menjalani asimilasi dirumah karena kebijakan Permenkumham RI Nomor 43 tahun 2022 Perubahan atas Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021?
2. Bagaimana permasalahan dilapangan yang ditemukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati ketika melaksanakan bimbingan klien anak untuk mencegah residivis klien yang menjalani asimilasi dirumah?

C. Keaslian Penelitian

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
1.	Sri Martha Ningtyas	Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-	Yuridis empiris/ non doktrinal. Tesis Fakultas Ilmu Hukum Universitas	1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan narapidana yang	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada penerapan asimilasi

		19 Dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan	Muria Kudus, tahun 2021	mendapatkan hak asimilasi di masa pandemi covid-19? 2. Bagaimanakah kendala pelaksanaan kebijakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan hak asimilasi di saat pandemi covid-19?	dirumah. Sebaliknya penulis di dalam tesis ini mengkaji mengenai pelaksanaan pembimbingan klien anak di Bapas Pati untuk mencegah residivis.
2.	Annissha Azzahra Wurnasari, Marshela Duta Larasati, Regita Fortunata, Aris Prio Agus Santoso	Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas Di Tengah Pandemi Covid-19	Normatif-empiris. Artikel Penelitian Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek, tahun 2020	Bagaimana kebijakan hukum bagi narapidana asimilasi yang kembali berulah	Penelitian terdahulu inui menitikberatkan pada penindakan narapidana yang kembali melanggar hukum dikala menempuh asimilasi dirumah. Sedangkan penulis di dalam tesis ini meneliti tentang pelaksanaan pembimbingan klien anak di Bapas Pati untuk mencegah residivis..
3.	Aisyah Sanghra	<i>Government Legal Policy:</i>	Yuridis – normatif.	Apa yang menyebabkan	Penelitian terdahulu

	Devi Nygraha, Eliza Putri Sanggarwati dan Sholahuddin Al-Fatih	Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana selama Pandemi Covid19	Jurnal Indonesia Law Reform Journal Volume 1 Nomor 2, Juli 2021	terjadinya pembebasan bersyarat narapidana pada saat pandemic Covid19 Bagaimana akibat hukum dari pembebasan bersyarat narapidana pada pandemi covid19	menitikberatkan efektifitas kebijakan pembebasan bersyarat narapidana pada masa pandemic untuk mencegah penyebaran covid19 dan dampaknya bagi masyarakat.
4.	Reynold Apriadi Napitupulu	Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Hak Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dan Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2020	1. Bagaimana Peranan Hukum Dalam Upaya Penanganan Covid-19 di Indonesia? 2. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Narapidana? 3. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada permasalahan HAM dalam penerapan asimilasi dirumah dan syarat- syarat serta ketentuan hukum mengenai pelaksanaan asimilasi dirumah. Sedangkan penulis di dalam tesis ini meneliti tentang pelaksanaan pembimbingan klien anak di Bapas Pati untuk mencegah residivis.

				Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19?	
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas, penulisan tesis dengan judul “**Pembimbingan Klien Anak Untuk Mencegah Residiv Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati (Implementasi Permenkumham Ri Nomor 43 Tahun 2022)** adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan gambaran serta menganalisa bagaimana pelaksanaan pembimbingan klien anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati untuk mencegah residivis klien anak yang menjalani asimilasi dirumah karena kebijakan Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2022.
2. Untuk melihat permasalahan yang dihadapi di lapangan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam pelaksanaan bimbingan klien untuk mencegah residivis pada klien anak yang menjalani asimilasi dirumah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sekiranya memiliki 2 (dua) manfaat yang akan diteliti, secara teoritis dan secara praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana. Terutama tentang bagaimana pelaksanaan pembimbingan pada klien anak yang menjalani asimilasi di rumah sesuai dengan Permenkumham RI No 43 Tahun 2022.

2. Secara Praktis

Dalam pelaksanaannya, setelah penelitian ini selesai diharapkan dapat berkontribusi terhadap bertambahnya informasi khususnya bagi akademisi maupun praktisi di bidang hukum dan masyarakat umum. Tentang pelaksanaan pembimbingan klien anak. Sesuai Dengan Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2022 oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Pati.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau non doktrinal, merupakan bentuk penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁶

Dalam penelitian hukum empiris, yang menjadi objek kajian adalah:

- a. Efektivitas berlakunya suatu aturan hukum,
- b. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku,
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum,
- d. Implementasi aturan hukum,
- e. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya,
- f. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisa bagaimana penerapan suatu aturan hukum, baik itu dalam individu, dalam suatu kelompok, dalam masyarakat maupun lembaga hukum, yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya aturan hukum. Kajian ini lebih jauh menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pembimbingan sesuai Permenkumham RI Nomor 43 Tahun 2022 dalam mengurangi residivis klien anak.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Dalam mendapatkan data primer berasal dari keterangan para responden yang dilakukan melalui observasi, wawancara. Dimana materi pertanyaan/ instrumen yang ditanyakan sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

Dari uraian diatas, sesuai dengan rumusan penelitian ini, maka sumber data primer diperoleh dengan wawancara langsung dengan beberapa responden yang terdiri dari :

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Pati sejumlah 3 (tiga orang)
- 2) Klien anak yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Pati sejumlah 2 (dua orang)
- 3) Penjamin klien anak yang menjalani pembimbingan di Balai Pemasyarakatan Pati sejumlah 2 (dua orang)
- 4) Pemerintah Desa tempat klien berdomisili sejumlah 2 (dua orang)

b. Data Sekunder

Data sekunder, dilakukannya serangkaian kegiatan studi kepustakaan. Dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip hal-hal

yang berhubungan dengan materi penulisan, baik yang berasal dari literatur maupun dari media cetak lainnya.

1) Bahan hukum primer merupakan bahan –bahan hukum yang mengikat seperti undang-undangan yang meliputi :

a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor:M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan

g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5
Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan
Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun
2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

i. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat
Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan
Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan
Penyebaran Covid-19.

j. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam

Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku- buku sumber literatur-literatur ilmu pengetahuan tentang hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

3. Metode Pengumpulan Data.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara serta observasi (mencatat perilaku klien anak ketika dilaksanakan wawancara dengan batasan yang telah ditentukan, yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan atau literature yang mengacu pada banyak sumber literature yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, kemudian akan dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistem⁸.

⁸ Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi”*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 73.

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif berupa pendeskripsian data non doktrinal yang didapatkan dari penelitian di lapangan, tujuannya adalah untuk memudahkan para ilmuwan membuat kesimpulan induktif berdasarkan informasi tertentu. Deskripsi kualitatif diterjemahkan menjadi penjelasan sistematis yang menggambarkan penerapan pedoman untuk mencegah klien anak melakukan kejahatan.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian disusun menurut sistem berikut. Lembar sampul, bagian pertama termasuk lembar judul. Bagian antara meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan Umum mengenai Pembimbingan klien, Tinjauan Umum mengenai Bapas Pati, Tinjauan Umum mengenai Residivis, Tinjauan Umum mengenai Narapidana, Tinjauan Umum Mengenai Asimilasi, Tinjauan Umum mengenai Teori Hukum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang Pembimbingan klien anak untuk mencegah residiv oleh

pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati sebagai implementasi dari Permenkumham RI nomor 43 Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

